

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.



Pengantar
**HUKUM
INDONESIA**



Editor : Kustiyono

Tentang Penulis




Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.

Lahir Boyolali 19 Juli 1965. Sejak kecil bercita cita menjadi seorang guru SD dan jd penegak Hukum, sempat berhenti kuliah karena fokus pada keluarga, kemudian bisa berlanjut kuliah sampai jenjang S2. Di situlah awal karier menjadi asisten dosen 4 tahun dan kemudian menjadi Dosen tetap di Universitas Boyolali sejak 2006, awal 2007 menjadi kaprodi FH UBY kemudian 2012 menjadi Dekan FH UBY sampai 2021, 2014 diberikan tugas tambahan menjadi dekan Fakultas Ekonomi sampai 2019. Kosentrasi Bidang hukum adalah hukum perdata, namun disertasi mengenai hukum agraria maka bertambah kosentrasi pada Hukum administrasi Negara karena Kedua Bidang hukum tersebut saling berkaitan, menjadi dosen adalah anugerah yang indah bagi saya karena selain cita" sejak kecil menjadi guru bisa mentransfer ilmu yang ada kepada siapa saja yang membutuhkan sehingga hidup bermanfaat.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis : Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.

Editor : Kustiyono

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Uli Mas'uliyah Indarwati

ISBN : 978-623-120-530-8

No. HKI : EC00202431160

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” disusun dengan harapan dapat membantu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang mencari referensi terkait tema tersebut.

Penyusunan buku ini mungkin ada kekurangan yang tidak sengaja ataupun karena perkembangan ilmu pengetahuan yang belum penulis ketahui, sehingga buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI).....	1
B. Pengertian Norma atau Kaidah.....	1
C. Hakikat Kaidah atau Norma.....	2
D. Pengertian Hukum	4
E. Lahirnya Hukum Indonesia.....	4
F. Istilah Pengantar Hukum Indonesia	5
G. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia	5
H. Politik Hukum Indonesia.....	6
I. Pembinaan Hukum Nasional	6
BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA	7
A. Sumber Hukum	7
B. Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indoneisa	8
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA	11
A. Pengertian.....	11
B. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	12
C. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia.....	13
D. Unsur-Unsur Negara Indonesia	14
BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA....	15
A. Arti Administrasi Negara	15
B. Objek Adminitrasi	15
C. Metode Adminitrasi Negara.....	16
D. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara	16
E. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Administrasi yang Baik	17
BAB 5 HUKUM ACARA PERDATA.....	18
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	18
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata	18
C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	18
D. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Perdata	20
E. Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata	20

	F. Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana.....	22
	G. Jenis-Jenis Putusan.....	23
	H. Upaya Hukum.....	24
BAB 6	ASAS ASAS HUKUM DAGANG.....	26
	A. Sejarah Hukum Dagang.....	26
	B. Sistematika KUHD.....	26
	C. Hubungan Hukum Perdata dengan KUHD.....	26
	D. Perantara dalam Hukum Dagang.....	27
	E. Pengangkutan.....	27
	F. Asuransi.....	27
	G. Sumber Sumber Hukum Dagang.....	27
	H. Persekutuan Dagang.....	27
BAB 7	ASAS ASAS HUKUM INTERNASIONAL.....	29
	A. Pengertian Hukum Internasional.....	29
	B. Subjek Hukum Internasional.....	29
	C. Sumber Formil Hukum Internasional.....	30
	D. Struktur dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional.....	30
	E. Isi Hukum Internasional.....	31
	F. Penempatan Perwakilan Negara.....	31
BAB 8	ASAS ASAS HUKUM AGRARIA.....	32
	A. Pengertian Hukum Agraria.....	32
	B. Sejarah Hukum Agraria.....	32
	C. Asas Asas Hukum Agraria.....	32
	D. Hak Hak Atas Tanah dalam UU PA.....	33
BAB 9	ASAS ASAS HUKUM PAJAK.....	34
	A. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	34
	B. Perbedaan dan Persamaan Antara Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.....	34
	C. Jenis Jenis Pajak.....	35
	D. Fungsi Pajak.....	35
	E. Asas Asas Pemungutan Pajak.....	36
	F. Teori Pemungutan Pajak.....	36

BAB 10 ASAS ASAS HUKUM ADAT	38
A. Pengertian.....	38
B. Persekutuan Hukum Adat.....	38
C. Hukum Perkawinan Adat.....	38
D. Hukum Adat Waris	39
E. Hukum Tanah Adat.....	40
BAB 11 ASAS ASAS HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	41
A. Pengertian.....	41
B. Landasan, Asas, dan Tujuan.....	41
C. Hubungan Kerja.....	42
D. Hubungan Industrial.....	42
E. Arbitrase dan Mediasi	43
F. Mogok Kerja dan PHK	43
G. Anak dan Orang Muda	44
H. Waktu Kerja.....	44
I. Peraturan Perundang Undangan yang Masih Tetap Berlaku	44
BAB 12 TATA HUKUM INDONESIA.....	45
A. Pengertian Tata Hukum.....	45
B. Tata Hukum Indonesia.....	45
C. Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia	47
DAFTAR PUSTAKA.....	50
TENTANG PENULIS.....	52

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

Pengertian artinya memperkenalkan secara umum, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Pengantar Hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.

B. Pengertian Norma atau Kaidah

Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Norma berisi perintah atau larangan.

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berisi perintah atau larang yang mempunyai sifat memaksa. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai proses terjadinya norma atau kaidah yaitu:

1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Perihal Kaidah Hukum* mengatakan: Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman bertingkah laku/ berkelakuan atau bersikap dalam masyarakat, dalam hidup. Akan tetapi hidup itu sendiri mempunyai beberapa aspek yaitu:

BAB | SUMBER-SUMBER 2 | HUKUM DI INDONESIA

A. Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat hukum
- b. Agama
- c. Kebiasaan
- d. Politik hukum dari pemerintah

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.

Sumber Hukum Formil:

a. Undang-Undang (statute)

Undang-Undang ialah suatu peraturahn negara yang mempunyai nkekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

b. Kebiasaan (custom)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama

BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian

Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli:

1. Van Der Pot

Hukum Tata Negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan yang satu dengan yang lainnya serta hubungan antara badan

2. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.

3. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan serta tingkatan-tingkatan.

BAB

4

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Arti Administrasi Negara

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik, artinya meliputi organ yang berada dibawah pemerintah
2. Sebagai fungsi atau aktivitas yaitu kegiatan pemerintahan artinya mengurus kepentingan negara
3. Sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

B. Objek Adminitrasi

Selain dapat ditinjau dari segi proses, fungsi, dan kepranataan, administrasi dapat pula ditinjau dari segi objeknya. Objek adminstrasi dapat digolongkan dalam tiga golongan besar,yaitu:

1. Administrasi yang berobjek kenegaraan (public administration),
2. Administrasi yang berobjek private/b usiness (business administration),

Administrasi yang berobjek internasional. Sumber-sumber hukum adminstrasi negara positif, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang (staute)
2. Kebiasaan (custom)

BAB 5

HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu:

1. Tahap Pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan
2. Tahap Penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya
3. Tahap Pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusan.

B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Tujuan hukumacara perdata yaitu melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum materiil. Sedangkan fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk mengatur bagaimana cara seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana Negara melalui aparatnya memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya.

C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim bersifat menunggu

Proses peradilan perdata terjadi apabila ada permintaan dari seseorang atau sekelompok orang menuntut haknya, entah karena ada sengketa tau tidak dengan sengketa. Jadi, hakim

BAB

6

ASAS ASAS HUKUM DAGANG

A. Sejarah Hukum Dagang

Perkembangannya dimulai sejak tahun 1500, pada saat itu Hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan perkara yang ada pada waktu itu sehingga pedagang membuat peraturan sendiri yang bersifat kedaerahan.

B. Sistematika KUHD

KUHD terdiri dari dua buku

1. Buku kesatu terdiri dari 10 bab berjudul Tentang Dagang pada Umumnya
2. Buku kedua tentang Hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran.

C. Hubungan Hukum Perdata dengan KUHD

Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan.

Pembagian hukum privat menjadi hukum dagang dan hukum perdata tidak bersifat asasi dapat dibuktikan dari:

1. Pasal 1 KUHD yang menyebutkan KUHPerdata, kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
2. Perjanjian jual beli yang penting dalam hukum dagang tidak ditetapkan dalam KUHPerdata

BAB 7 | ASAS ASAS HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara

Subjek Hukum Internasional

1. Negara
2. Takhta Suci (Vatikan)
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang Perorangan
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa

B. Subjek Hukum Internasional

1. Negara
Negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat, negara yang tidak tergantung kepada negara lain
2. Gabungan Negara
Bertindak dalam pergaulan antar negara sebagai kesatuan
3. Organisasi Organisasi Internasional
Organisasi liga bangsa bangsa lahir pada tahun 1920 yang bertujuan menjamin perdamaian, tetapi misinya gagal dengan pecahnya perang dunia ke III

BAB 8

ASAS ASAS HUKUM AGRARIA

A. Pengertian Hukum Agraria

Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur Agraria .

B. Sejarah Hukum Agraria

Sebelum UU PA, berlaku, hukum agrarian di Indonesia bersifat dualistis, karena hukum agrarian pada waktu itu bersumber pada hukum adat dan hukum perdata barat
Tujuan Hukum Agraria

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional
2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesedrahanaan hukum pertanahan
3. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak ha katas tanah bagi rakyat seluruhnya.

C. Asas Asas Hukum Agraria

1. Asas Kesatuan

Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU PA yang mengatakan bahwa seluruh wilayah indoneisia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat indonesia yang bersatu sebagai bangsa indonesia

2. Asas kepentingan nasional

Menentukan bahwa seluruh wilayah indonesia dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat indonesia

BAB 9

ASAS ASAS HUKUM PAJAK

A. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum

Hukum pajak adalah keseleruhan peraturan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

B. Perbedaan dan Persamaan Antara Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

Perbedaan

Pajak

1. Pemungutan dilakukan berdasarkan ketentuan UU dan peraturan pelaksanaannya
2. Kontra prestasi dari pemerintah tidak secara langsung dan individual
3. Pemungutan dapat dilakukan dengan paksa
4. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar dapat berupa denda atau pidana

Retribusi dan Sumbangan

1. Pemungutan dilakukan berdasarkan perda
2. Kontra prestasi dari pemerintah secara langsung dan individual

BAB 10

ASAS ASAS HUKUM ADAT

A. Pengertian

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.

B. Persekutuan Hukum Adat

Adalah kesatuan kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal, serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immateriil

Penggolongan struktur persekutuan hukum

1. Persekutuan hukum genealogis, yaitu faktor yang melandaskan pada pertalian darah satu keturunan
2. Persekutuan hukum territorial, yaitu faktor yang terikat pada suatu daerah tertentu dan kenaggotan seseorang tergantung pada tempat tinggal dilingkungan daerah persekutuan itu
3. Persekutuan hukum genealogis- territorial yaitu apabila kenaggotaan persekutuan didasarkan pada satu kesatuan keturunaan sekaligus juga berdiam pada daerah yang bersangkutan.

C. Hukum Perkawinan Adat

1. Sistem endogamy

Dalam system ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri

BAB 11

ASAS ASAS HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian

Didalam UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, BAB 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 dinyatakan bahwa :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan untuk masyarakat
3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

B. Landasan, Asas, dan Tujuan

Landasan: pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Asas: pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah

Tujuan : pembangunan ketenagakerjaan bertujuan

1. Memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

BAB 12 | TATA HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Tata Hukum

Tata Hukum dikenal juga dengan istilah "rechtorde" yang berasal dari bahasa Belanda. arti "rechtorde" ialah susunan hukum. Sedangkan **pengertian Tata Hukum adalah** memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi.

Pelaksanaan tata hukum itu berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang, dimana fungsi dari pelaksanaan tata hukum adalah untuk memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia serta menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.

B. Tata Hukum Indonesia

Pengertian Tata Hukum Indonesia Saat ini tidak ada satu bangsa pun yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Jika dalam bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa, begitu juga dalam hukum dikenal dengan tata hukum. Indonesia mempunyai tata hukum Indonesia yang berlaku sekarang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang sedang berlaku di Indonesia dipelajari dan dijadikan objek dari ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan, Drs. H. 1985. Perpajakan. Jakarta:PT Bina Aksara
- Ali, Chidir. S.H.1993. Hukum Pajak Elementer. Bandung. PT Eresco.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daliyo, J.B.S.H dkk. 1992. *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, CST, Drs. S.H. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I, Bagian Umum. Bandung:Binacipta
- Mertokusumo, Sudikno.2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi keenam. Yogyakarta:Liberty.
- Pudjosewojo,Kusumadi.Prof. S.H. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia*. Nomor Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rudianto, Doddy. 2003. *Manajemen Pemerintah Federal, Perspektif Indonesia Masa Depan*. Jakarta:PT Citra Mandala Pratama
- Siti Soetama, A., S.H. 1992. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Semarang.
- Subekti, Prof. S.H. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XV, Bandung: PT Intermasa.

Perundang-undangan

- Undang-Undang No.13/2003. Ketenagakerjaan*. Lengkap dengan Penjelasan-nya. 2003. Semarang:Dahara Prize.
- UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*. 2002. Jakarta:Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Biro Hukum Setwilada Tingkat I Jawa Tengah.

Wingjodipuro, Surojo. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta: Gunung Agung.

TENTANG PENULIS

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.



Lahir di Boyolali 19 Juli 1965. Sejak kecil bercita cita menjadi seorang guru SD dan jd penegak Hukum, sempat berhenti kuliah karena fokus pada keluarga, kemudian bisa berlanjut kuliah sampai jenjang S2. Di situlah awal karier menjadi asisten dosen 4 tahun dan kemudian menjadi Dosen tetap di Universitas Boyolali sejak 2006, awal 2007 menjadi kaprodi FH UBY kemudian 2012 menjadi Dekan FH UBY sampai 2021, 2014 diberikan tugas tambahan menjadi dekan Fakultas Ekonomi sampai 2019. Kosentrasi Bidang hukum adalah hukum perdata, namun disertasi mengenai hukum agraria maka bertambah kosentrasi pada Hukum administrasi Negara karena Kedua Bidang hukum tersebut saling berkaitan, menjadi dosen adalah anugerah yang indah bagi saya karena selain cita" sejak kecil menjadi guru bisa mentransfer ilmu yang ada kepada siapa saja yang membutuhkan sehingga hidup bermanfaat.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202431160, 17 April 2024

Pencipta

Nama : **Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.**

Alamat : Bangunharjo RT 007 RW 002 Pulisen Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah, 57316

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.**

Alamat : Bangunharjo RT 007 RW 002 Pulisen Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah 57316

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pengantar Hukum Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Maret 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000606516

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.